



NOTARIS

YULIA KUMALASARI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-00674.AH.02.01.TAHUN 2020 Tanggal 28 Januari 2020.

ALAMAT KANTOR:
Jl. Moch. Yamin No. 2, Kutoanyar - **KABUPATEN TULUNGAGUNG**
Hp. 083846034434
Email: yuliakumalasari.sh.mkn@gmail.com

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN PROFESI PENDAMPING NASIONAL**

NO : - 5 -

TANGGAL : 10 - 08 - 2023

_____ .. _____

PERKUMPULAN PROFESI PENDAMPING NASIONAL

Nomor : -5-

-- Pada pukul 10.00 (sepuluh tepat) Waktu Indonesia Barat, hari Kamis tanggal 10-08-2023 (sepuluh Agustus duaribu duapuluh tiga). -----

Menghadap kepada saya, **YULIA KUMALASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tulungagung, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Nyonya Doktoranda **ENI WIDHAJATI** Magister Akuntan, lahir di ----- Tulungagung, tanggal 21-09-1963 (duapuluh satu September seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan Panglima Sudirman VII/138-A, Tetangga 006 - Rukun Warga 009, Kelurahan Kepatihan - Kecamatan Tulungagung; Pemegang nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor 3504016109630001. -----

2. Tuan **AHMAD FAUZI**, lahir di Malang, tanggal 13-02-1975 (tigabelas Februari seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 005 - Rukun Warga 002, Desa Beji - Kecamatan Boyolangu; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor 3573021302750004. -----

Dalam hal ini bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri ; -----
- b. Selaku kuasa dari : -----

- Nyonya **NENG WIWIN**, lahir di Pandeglang, tanggal 07-05-1984 (tujuh Mei seribu sembilanratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Serang, Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Perum Nuansa, Rukun Tetangga 003 - Rukun



Warga 004, Kelurahan Banjar Agung - Kecamatan Cipokok Jaya,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor
3672054705840006.

Tuan MUHAMMAD SALEH R, lahir di Lapri, tanggal 01-07-1972
(satu Juli seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Makassar, Pesona Prima
Griya Emerald C/12, Rukun Tetangga 001 - Rukun Warga 010, Desa
Bangkala - Kecamatan Manggala; Pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) nomor 7371140107720012.

-- Menurut keterangan mereka bersama-sama bertindak berdasarkan kuasa
sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pendirian Perkumpulan PROFESI
PENDAMPING NASIONAL yang dibuat di bawah tangan tanggal 17-07-2023
(tujuhbelas Juli duaribu duapuluh tiga).

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas yang
diserahkan kepada saya, Notaris;

-- Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa Perkumpulan PROFESI PENDAMPING NASIONAL, yang
berkedudukan di Kota Serang yang selanjutnya akan disebut "PERKUMPULAN",
pada hari Senin, tanggal 17-07-2023 (tujuhbelas Juli duaribu duapuluh tiga).
bertempat di Perum Bumi Mutiara C3 Nomor 3, Kelurahan Banjar Agung -
Kecamatan Cipocok, Kota Serang.

telah mengadakan rapat, dari rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Pendirian
Perkumpulan PROFESI PENDAMPING NASIONAL dibawah tangan yang
aselinesya dilekatkan pada minuta Akta ini, dengan ketentuan - ketentuan dan
Anggaran Dasar sebagai berikut:

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. PERKUMPULAN ini bernama PROFESI PENDAMPING NASIONAL,



dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Perkumpulan, berkedudukan di Kota Serang, Perum Bumi Mutiara Blok C3 Nomor 3, Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok.....

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas.....

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 2 -----

Berazaskan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong; Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.....

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan yaitu bidang:

- Sosial;.....
- Kemanusiaan;

----- TUJUAN DAN FUNGSI -----

----- Pasal 4 -----

Tujuan Perkumpulan yaitu:.....

- a. Membangun kolaborasi dan kerjasama antar Pendamping Profesi Nasional terkait untuk kemajuan perkumpulan;
- b. Mendorong anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi untuk menunjang kinerja ;.....
- c. Memberikan pendidikan, pelatihan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia untuk masyarakat pada umumnya dan untuk Pendamping Profesi Nasional pada khususnya.

Fungsi:

- a. Berorientasi pada Pembinaan dan Pendampingan Profesi Pendamping Nasional;
- b. Mewujudkan konsultan dan profesi pendamping yang profesional, berkualitas dan sejahtera;
- c. Sebagai advokasi dan perlindungan hukum bagi Konsultan dan Profesi Pendamping Nasional;

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PERKUMPULAN menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosial :
 - Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat;
 - Mengadakan Penelitian dan survey di bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi;
 - Mengadakan Studi Banding
- b. Bidang Kemanusiaan :
 - Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
 - Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - Memberi bantuan kepada Anak Yatim Piatu, Tuna Wisma, Fakir Miskin dan Duafa;
 - Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan duka;
 - Melestarikan lingkungan hidup.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 7

1. Kekayaan perkumpulan dapat diperoleh dari:



- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. Iuran Anggota; -----
- c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. Kerjasama dengan lembaga lain; -----
- e. Hibah lembaga donor. -----

2. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan
tujuan perkumpulan. -----
3. Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan uang/ atau pendapatan
diselenggarakan oleh Pengurus-----
4. Pedoman penggunaan, Pengelolaan, Pertimbangan keuangan dan hal-hal lain
yang berhubungan dengan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam
anggaran rumah tangga perkumpulan;-----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 8 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut: --

1. Setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara
Asing dan cakap bertindak.-----
2. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan. -----
3. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum
dan peraturan-peraturan Perkumpulan. -----
4. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
5. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku
melalui kartu tanda anggota. -----
6. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam ----
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

----- HAK ANGGOTA -----

----- Pasal 9 -----